




**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 30 TAHUN 2007**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN DESA BUKIT RAYA, DESA LINTAH TAUM, DESA LAJA,  
DESA KELUAS HULU, DESA BATA LUAR, DESA MARIS PERMAI, DESA GANJANG,  
DESA PELITA KENAYA, DESA TANJUNG BERINGIN RAYA, DESA TANJUNG GUNUNG,  
DAN DESA KERANJIK DI KECAMATAN TANAH PINOH**



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI  
TAHUN 2007**



## PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 30 TAHUN 2007

#### TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA BUKIT RAYA, DESA LINTAH TAUM, DESA LAJA, DESA  
KELUAS HULU, DESA BATA LUAR, DESA MARIS PERMAI, DESA GANJANG,  
DESAL PELITA KENAYA, DESA TANJUNG BERINGIN RAYA,  
DESAL TANJUNG GUNUNG, DESAL KERANJIK  
DI KECAMATAN TANAH PINOH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MELAWI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1),(2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi;
  - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas berdasarkan kriteria potensi desa, kondisi sosial budaya, jumlah penduduk, luas desa dan pertimbangan lainnya, dibentuk desa-desa di Kabupaten Melawi;
  - c. bahwa dengan pembentukan Desa sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Pembentukan Desa Bukit Raya, Desa Lintah Taum, Desa Laja, Desa Keluas Hulu, Desa Bata Luar, Desa Maris Permai, Desa Ganjang, Desa Pelita Kenaya, Desa Tanjung Beringin Raya, Desa Tanjung Gunung, Desa Keranjik di Kecamatan Tanah Pinoh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2004 Nomor I Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 20);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG PEMBENTUKAN DESA BUKIT RAYA, DESA LINTAH TAUM, DESA LAJA, DESA KELUAS HULU, DESA BATA LUAR, DESA MARIS PERMAI, DESA GANJANG, DESA PELITA KENAYA, DESA TANJUNG BERINGIN RAYA, DESA TANJUNG GUNUNG DAN DESA KERANJIK

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melawi;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Melawi;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

9. Pemerintah ...

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa atau dua desa, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada;
11. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru;
12. Penghapusan desa adalah tindakan menjadikan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat;
13. Desa Induk adalah Desa asal sebelum pemekaran;
14. Dusun adalah bagian dari wilayah kepala desa merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
15. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
16. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa;
17. Penataan desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun;
18. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa;
19. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN BATAS DESA

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Bukit Raya, Desa Lintah Taum, Desa Laja, Desa Keluas Hulu, Desa Bata Luar, Desa Maris Permai, Desa Ganjang, Desa Pelita Kenaya, Desa Tanjung Beringin Raya, Desa Tanjung Gunung dan Desa Keranjik di Kecamatan Tanah Pinoh.

#### Pasal 3

1. Desa Bukit Raya berasal dari sebagian Desa Pelita Jaya yang terdiri dari :
  - a. Dusun Kancong Kanan
  - b. Dusun Kancong Kiri
2. Desa Teluk Betung/Lintah Taum berasal dari sebagian Desa Ulak Muid yang terdiri Dari :
  - a. Dusun Lintah
  - b. Dusun Bindang Permai
3. Desa Laja berasal berasal dari Desa Ulak muid yang terdiri dari :
  - a. Dusun Dusun Laja
  - b. Dusun Poring Jaya

4. Desa ...

4. Desa Keluas Hulu berasal dari Desa Harapan Jaya yang terdiri dari :
  - a. Dusun Mahikam
  - b. Dusun Kendua
  - c. Dusun Ketuat
  
5. Desa Bata Luar berasal Dari Desa Madong Raya yang terdiri dari :
  - a. Dusun Setia Budi
  - b. Dusun Sedia Tapa
  - c. Dusun Laju Baru
  
6. Desa Maris Permai berasal dari Desa Bina Jaya yang terdiri dari :
  - a. Dusun Notma Raya
  - b. Dusun Bina Baru
  
7. Desa Ganjang berasal dari desa Togan Baru :
  - a. Dusun Ganjang kiri
  - b. Dusun Ganjang kanan
  - c. dusun Nanga bemban
  
8. Desa Pelita Kenaya berasal dari Desa Bina karya yang terdiri dari :
  - a. Dusun Potai
  - b. Dusun Rompam
  
9. Desa Tanjung Beringin Raya berasal dari Desa Suka Maju yang terdiri dari :
  - a. Dusun Tanjung Beringin
  - b. Dusun Tanjung Edong
  - c. Dusun Itik Raya
  
10. Desa Tanjung Gunung berasal dari Desa Suka Maju yang terdiri dari :
  - a. Dusun Tanjung Pinoh
  
11. Desa Keranjik berasal dari Desa Madong Raya yang terdiri dari :
  - a. Dusun Keranjik Utama
  - b. Dusun Bulung
  - c. Dusun Mapahung

Pasal 4 ...

## Pasal 4

1. Desa Bukit Raya mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Tanjung Kelapuk
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Mungguk Ombak
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Posin Desa Durian Tuba
  - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ulak Muid
  
2. Desa Teluk Betung/Lintah Taum mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ulak Muid.
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Beringin
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bina jaya
  - d. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Kayu Bunga Kec. Belimbing
  
3. Desa Laja mempunyai batas wilayah :
  - a. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun posin Desa Durian jaya
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan dusun Harapan jaya
  - c. Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Teluk betung
  - d. Sebelah Utara berbatasan dengan dusun Panca Karya
  
4. Desa Keluas Hulu mempunyai batas wilayah :
  - a Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Harapan Jaya
  - b Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Belimbing
  - c Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang
  - d Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Togan Baru
  
5. Desa Bata Luar mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Durian Jaya
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung soka
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Madong Raya
  - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Loka Jaya
  
6. Desa Maris Permai mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa bina Jaya
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kerangan Purun
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kayu bunga
  - d. Sebelah Utara berbatasan Dengan Desa Ulak Muid

7. Desa ...

7. Desa Gunung mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sokan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Ketapang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Togan baru
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan desa harapan jaya

8. Desa Pelita Kenaya mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa batu Begigi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa bina jaya
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bina Jaya
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga betangai

9. Desa Tanjung Beringin Raya mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Notma Raya Desa Bina Jaya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pinoh
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Maju
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ulak Muid

10. Desa Tanjung Gunung mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pelita Jaya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pinoh
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Loka Jaya
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Raya

11. Desa Keranjik mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bina Karya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Madong Raya
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pelita Jaya
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Loka Jaya

#### Pasal 5

Penentuan batas wilayah desa hasil pemekaran dengan desa induk secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan oleh Camat.

#### Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya desa desa pemekaran sebagaimana tersebut dalam pasal 2, wilayah desa induk dikurangi dengan wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Camat menunjuk salah seorang perangkat desa menjadi Penjabat Kepala Desa atas usulan Kepala Desa Induk.

(3) Penjabat ...

- (3) Pejabat Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa deponitif, paling lama 6 (enam) bulan sejak diangkat.

#### Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pasal 2, masing-masing desa menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Melawi, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa di sekitarnya.

#### Pasal 8

Dengan terbentuknya desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2, maka dusun yang letaknya strategis dijadikan pusat desa.

### BAB III KEWENANGAN DESA

#### Pasal 9

Kewenangan desa hasil pemekaran mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan dengan desa induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV PEMBINAAN

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan administrasi terhadap desa hasil pemekaran oleh desa induk dilakukan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pembinaan atas desa-desa hasil pemekaran dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (3) Setelah 3 (tiga) tahun sejak dimekarkan Pemerintah Kabupaten Melawi bersama Pemerintah Kecamatan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa induk masing-masing menginventarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada desa hasil pemekaran berupa:
- barang milik/kekayaan desa yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan desa induk yang berada dalam wilayah desa hasil pemekaran;

b. dokumen ...

b. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh desa hasil pemekaran.

- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat dan diselesaikan oleh desa induk dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengalami hambatan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Melawi.

#### Pasal 12

- (1) Desa-desa hasil pemekaran berhak mendapatkan alokasi dana atau anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penjabat Kepala Desa hasil pemekaran menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur tentang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 9 oktober 2007

BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 10 oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

MARTIN LUTHER. D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 30